

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 35.A

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 35.A TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan standar harga sewa rumah yang berlaku di Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya sehingga sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan kedua Peraturan Walikota dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15. Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari Tahun 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/2898/SJ/ tanggal 5 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1029-Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014;
 4. Laporan Hasil Penilaian Sewa Pasar atas Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Nanang Rahayu dan Rekan Nomor : 203/KJPP-NRR/APP/VI/2013, Tanggal 26 Juni 2013;
 5. Berita Acara Hasil Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Evaluasi Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor : 027/BA.074-Setwan/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 angka 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Ketua DPRD sebesar | Rp. 10.700.000,- /bulan; |
| b. Wakil Ketua DPRD sebesar | Rp. 8.560.000,- /bulan; |
| c. Anggota DPRD sebesar | Rp. 8.025.000,- /bulan. |

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 35.A SERI E